



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 140/ 16 /Kpts/WN-TB/2018**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG TAMBANG
NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Nagari Tambang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang pemberhentian dan pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Kampung Tambangi Nagari Tambang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari;

Memperhatikan : Berita Acara hasil musyawarah pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Nagari Tambang Tahun 2018 hari Selasa tanggal 6 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Tambang Nagari Tambang Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
- b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
- f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
- g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
- h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
pada tanggal : 8 Februari 2018



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI TAMBANG di Tambang;
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR 140/ 16 /Kpts/WN-TB/2018

TANGGAL 8 FEBRUARI 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG TAMBANG NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN (TPK) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG TAMBANG GERGAJI NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	INDRA	PERANGKAT NAGARI	KETUA
2	ERIANTO	LPMN	SEKRETARIS
3	JENTIA YOLIT	LPMN	ANGGOTA

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF